

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah doxing berasal dari kata doc yang merupakan kependekan dari dropping documents, hal tersebut dikarenakan dokumen yang sering diambil dan dibagi. Demikian juga menurut Honan, istilah doxing berasal dari ungkapan dropping document's/menjatuhkan dokumen atau dropping dox pada seseorang yang merupakan bentuk aksi balas dendam pada tahun 1990an.¹ Tindakan tersebut dapat dikatakan masih relevan di masa sekarang karena kebanyakan tujuan dari tindakan doxing tersebut adalah untuk menghukum seseorang. Doxing pertama kali menjadi populer sebagai kata kerja sekitar satu dekade lalu, merujuk pada tindakan peretas dalam mengumpulkan informasi pribadi. Namun, ternyata studi mendalam tentang doxing menunjukkan bahwa tindakan tersebut lebih dari sekadar membuka data pribadi dan dibagikan ke ruang publik seperti media sosial, doxing disebut sebagai ancaman kejahatan terbaru yang difasilitasi oleh teknologi digital.

Doxing dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarkan informasi pribadi secara publik

¹ David M. Douglas, "Doxing: a conceptual analysis", Ethics and Information Technology (Juni 2016), hlm. 200.

(termasuk data pribadi) terhadap seseorang individu atau organisasi.² Data-data tersebut dapat dicari dan dikumpulkan melalui berbagai cara, mulai dari mengambil informasi yang tersedia untuk umum, penelitian catatan publik, atau melakukan akses secara tidak sah ke database pribadi dan sistem komputer atau juga biasa disebut dengan hacking. Mengingat bahwa privasi online adalah hal yang sangat krusial bagi setiap orang, maka doxing adalah hal yang meresahkan bagi pemilik identitas yang disebarluaskan, doxing juga cukup meresahkan bagi masyarakat karna dianggap sebagai suatu ancaman di media sosial.

Kejahatan doxing tidak hanya menyerang profesi-profesi terkenal yang identitasnya kerap dipublikasikan di internet seperti selebriti ataupun jurnalis. Namun, seiring dengan perkembangan internet dan media sosial, semua orang dapat dengan mudahnya untuk mengakses identitas pribadi seseorang. Mulai dari informasi yang dicantumkan dalam media sosial bahkan hingga dapat melacak lokasi seseorang dengan menggunakan alamat IP (Internet Protocol Address).

Terdapat berbagai motif dan alasan yang membuat seseorang dapat melakukan kejahatan doxing. Mulai dari individu yang memang memiliki niat jahat, hingga warganet yang awalnya hanya ingin membantu orang lain di media sosial namun ternyata salah sasaran.³ Kejahatan doxing seringkali

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, (Bandung:Refika Aditama. 2005), hlm. 14

³ Laily Rahmawati, "Mengenal Doxing, Bentuk Pelecehan yang Marak Terjadi di Media Sosial" (<https://www.beautynesia.id/life/mengenal-doxing-bentuk-pelecehan-yang-marak-terjadi-dimedia-sosial/b-119161>), diakses pada 24 Februari 2024 Pukul 16.00.

membuat seseorang tidak nyaman untuk berselancar di internet dikarenakan takut melakukan suatu kesalahan yang berakibat terbongkarnya informasi pribadi di media sosial. Indonesia memiliki regulasi yang menyinggung mengenai perlindungan data pribadi. Salah satu regulasi tersebut yaitu Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Peraturan Menteri ini berisi tentang persetujuan pemilik data yang secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh pemilik data pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakerahasiaan data pribadi. Selain dalam Peraturan Menteri Komunikasi, regulasi tentang pelanggaran privasi juga dibahas dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE.

Definisi data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung melalui sistem elektronik maupun nonelektronik. Maka dari itu, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mencakup data pribadi adalah sebagai berikut:

- (1) Data Pribadi terdiri atas:
 - a. Data pribadi yang bersifat spesifik; dan
 - b. Data pribadi yang bersifat umum.
- (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. data dan informasi kesehatan;
 - b. data biometrik;
 - c. data genetika;
 - d. catatan kejahatan;
 - e. data anak;
 - f. data keuangan pribadi; dan/atau
 - g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. jenis kelamin;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. agama;
 - e. status perkawinan; dan/atau
 - f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terdapat norma yang samar dalam frase Data Pribadi yang dikombinasikan, maksud dari data pribadi yang dikombinasikan tidak dijelaskan maksud dari dikombinasikan itu seperti apa dan bagaimana serta dikombinasikan dengan apa sehingga tidak menimbulkan berbagai multi tafsir.

Privasi sebagai unsur utama dalam permasalahan doxing. Privasi berarti suatu hal yang sakral baik bagi individu maupun suatu kelompok dan instansi. Jika berkaitan dengan informasi pribadi yang dirahasiakan, tidak ingin dibagi dan diketahui oleh umum, namun kemudian tersebar dan menjadi konsumsi khalayak luas, kejadian ini akan sangat merugikan dan akan membahayakan posisi dan kredibilitas individu atau kelompok yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Yang Berakibat Pencemaran Nama Baik.**

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian: Cindi Novita Putri</p> <p>Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung</p>	<p>Judul : Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Melalui Media Sosial</p> <p>Tahun Penelitian : Skripsi Tahun 2023</p>	<p>Bagaimana Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Melalui Media Sosial?</p>
2.	<p>Nama Penelitian Nazaruddin Sofyan Tanjung</p> <p>Asal Instansi : Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta, Vol. 4 No.2 November 2021 Institut Agama</p>	<p>Judul : Perilaku Doxing Dan Pengaturannya Dalam Positivisme Hukum Indonesia</p> <p>Tahun Penelitian : Jurnal Tahun 2021</p>	<p>Bagaimana Perilaku Doxing Dan Pengaturannya Dalam Positivisme Hukum Indonesia?</p>

Hindu Negeri Gde Pudja Mataram		
--------------------------------------	--	--

Analisa :

1. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan penelitian menjelaskan bahwa adanya Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Melalui Media Sosial, dalam penelitian terdahulu lebih menekankan pada perilaku menyimpang dalam doxing melalui media sosial sehingga dalam analisa penelitian terdahulu lebih menekankan pada observasi lapangan yang mengkaji perilaku jahat seseorang dalam doxing melalui media sosial seperti apa, sedangkan dalam penelitian penulis lebih menitik beratkan pada kebijakan dalam penanggulangan Doxing yang menimbulkan konflik kepercayaan, sehingga jelas perbedaan doxing dalam penelitian terdahulu dan penelitian penulis yang berdasarkan hukum positif.
2. Hasil penelitian terdahulu dimana membahas masalah Perilaku Doxing Dan Pengaturannya Dalam Positivisme Hukum Indonesia pada dasarnya penelitian terdahulu lebih menekankan pada perilaku sehingga focus penelitiannya pada observasi lapangan karena membahas masalah perilaku yang menyimpang dari pelaku doxing tersebut akan tetapi dalam penelitian penulis lebih menekankan pada kebijakan dalam penanggulangan Doxing yang menimbulkan konflik kepercayaan, sehingga jelas perbedaan doxing dalam penelitian terdahulu dan penelitian penulis yang berdasarkan hukum positif.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka untuk mengkajinya lebih lanjut dalam penyusunan proposal skripsi ini digunakan kerangka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Dalam Penanggulangan Doxing yang Menimbulkan dan Berakibat Pencemaran Nama Baik?
2. Bagaimana Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Doxing Yang Berakibat Pencemaran Nama Baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang telah dijelaskan sebelumnya dan berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian dari proposal skripsi adalah :

1. Sebagai bahan kajian dan analisis kebijakan dalam penanggulangan Doxing yang menimbulkan yang berakibat pencemaran nama baik.
2. Sebagai bahan kajian dan analisis Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Doxing Yang Berakibat Pencemaran Nama Baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang kebijakan dalam penanggulangan Doxing yang menimbulkan yang berakibat pencemaran nama baik.
- b. Sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan terutama Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Doxing Yang Berakibat Pencemaran Nama Baik.

2. Secara praktis

- a. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat dan aparat pemerintah tentang kebijakan dalam penanggulangan Doxing yang menimbulkan yang berakibat pencemaran nama baik.
- b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang tanggungjawab hukum turut serta dalam tindak pidana Doxing yang berakibat pencemaran nama baik.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian

ini dikaji berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada.⁴

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan Proposal skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach* dan *Konseptual Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan proposal skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini ada dua macam, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 13-14.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grop. Jakarta. hlm.42.

dari peraturan perundang-undangan⁶. Adapun bahan hukum Primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- g. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks berkaitan dengan isu

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum..* Kencana Prenada Media Grop, Jakarta. hal 42.

hukum yang diangkat, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum tentang penodaan agama melalui media social.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.⁷

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

1. Semua bahan hukum yang terkumpul baik itu data primer maupun sekunder secara garis besar di analisis dengan menggunakan metode kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Metode kualitatif adalah merupakan suatu jenis metode

⁷ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

penelitian yang mempunyai karakteristik berbeda dari penelitian kuantitatif.⁸

1.6 Definisi Konseptual

1. **Perlindungan Hukum** upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum.
2. **Korban** orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. **Penyebaran** adalah berarti proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan
4. **Data Pribadi** dimaksud data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
5. **Pencemaran Nama Baik** Pencemaran nama baik adalah tindakan yang termasuk dalam kategori penghinaan, merendahkan, ataupun menyebarkan informasi yang tidak benar terkait reputasi seseorang, kelompok, ras, agama, ataupun golongan tertentu.
6. **Elektronik** elektronika berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu “electron” yang berarti elektron dan “mechanics” yang berarti mekanika.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*, hal 42

Sehingga secara harfiah elektronika adalah ilmu yang mempelajari pergerakan elektron.

7. **Tindak Pidana** suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Definisi Konseptual dan Sistematika Penulisan.

1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang Landasan Konseptual berisi tentang Pengertian dan Unsur Tindak Pidana, Konsep Turut Serta, Pengertian Doxing dan Pencemaran Nama Baik serta Landasan Teoritis berisi tentang Teori Tanggungjawab Hukum dan Teori Pidana.

1.7.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan dari rumusan masalah yang diambil.

1.7.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan ialah intisari dari

pembahasan permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini dan saran diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

